



PUTUSAN
Nomor 14/PID/2025/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **M.IRSAN FAHRE ALIAS ICAN BIN HAMBALI**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/18 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Robani Kadir, RT.009, RW.003, Desa Sungai Kedudukan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/136/VIII/2024/Ditreskrimum tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Halaman 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa M. Irsan Fahre Als Ican Bin Hambali secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sdr. Joni, sdr. Adi dan sdr Hata(dpo) pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 17.40 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Trikora Lrg Tanjung tepatnya di komplek Perumahan Trikora Indah Blok C – 11 Rt 001 Rw 001 Kelurahan 20 Ilir III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tepatnya di rumah saksi korban Koko Koharuddin Kwee atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, mengambil sesuatu barang berupa beberapa mata uang yaitu mata uang USA, mata uang Dolar Singapore, mata uang Dolar Kanada, mata uang asing RMB China, mata uang Ringgit, mata uang Vietnam, , mata uang asing Taiwan dan mata uang Srilangka serta beberapa perhiasan wanita 3 set kalun, 3 liontin, 3 pasang giwang, 3 gelang ukuran 1 buah, 4 pasang anting-anting polos, 1 anting batu moostone, 12 buah anting-anting batu gamet, tas wanita merk samsonak, uang tunai sebesar Rp 10.000.000,-, 11 buah cincin emas, 10 buah cincin swasa, 50 buah batu permata garmet srilangka , 3 biji batu amentsis dan 2 buah jam tangan merk Alexander Christie , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban saksi Koko Koharuddin Kwee, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencuri yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2025/PT PLG



- Bahwa seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada bulan Juli 2024 tersangka dan ketiga temanya sdr.Joni, sdr. Adi dan sdr Hata (dpo) ketika sedang berkumpul merencanakan untuk membobol rumah kosong (penghuninya tidak ada) namun tidak terlaksana karena tidak punya kendaraan kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 wib tersangka bersama ketiga temannya sdr . Joni, sdr. Adi dan sdr. Hata berkumpul di Lorong Masjid Jamilk Plaju tepatnya di pinggir jalan kembali merencanakan untuk membobol rumah kosong dan sdr. Hata mengatakan untuk transportasi mobil siap ada tempat rental dan untuk masalah biaya di bayar dengan uang hasil perampokan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah didatangi sdr. Adi mengajak pergi kerumah sdr. Hata di Daerah Sungai Kedukan Kecamatan Rambutan Banyuasin sekira pukul 09.00 wib terdakwa dan sdr. Adi sampai di rumah sdr. Hata melihat dipekarangan rumah sdr. Hata 1 (satu) unit mobil Inova Reborn Warna Abu Metalik No Polisi B 1261 ULA, lalu terdakwa, sdr. Adi dan sdr. Hata dengan menggunakan 1 unit mobil tersebut pergi menjemput sdr. Joni di rumahnya , karena sdr. Joni tidak ada dirumah dan agar lalu terdakwa bersama sdr. Adi sdr. Hata pergi ke Arah Jakabaring Plaju Kota Palembang untuk menemui sdr. Joni tepatnya di Jalan Tegal Binangun yang sebelumnya sdr. Joni menghubungi sdr. Hata untuk dijemput di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian tersangka , sdr. Joni, sdr. Adi dan sdr. Hata berkeliling di Wilayah Kota Palembang untuk mencari target rumah kosong (tidak ada penghuninya) mengarah ke daerah Trikora Kota Palembang tepatnya di rumah saksi korban Koko Koharuddin Kwee mobil yang dikendarai oleh sdr. Hata , tersangka dan ketiga temannya berhenti karena situasi sekitar sepi lalu tersangka sdr. Joni, sdr. Adi turun dari mobil sedangkan sdr. Hata menunggu di mobil , lalu tersangka mendekati pagar ternyata pagarnya di gembok untuk memastikan apakah rumah

Halaman 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2025/PT PLG



tersebut benar-benar kosong (tidak ada penghuninya) tersangka pura-pura kenal memanggil penghuni rumah tersebut tapi tidak ada suara;

- Bahwa karena pagar rumah tersebut di gembok lalu tersangka berhasil merusak gembok tersebut dengan menggunakan kunci leter L ukuran 5 dari kantongnya (sudah dipersiapkan drai rumah) sedangkan sdr. Joni, sdr. Adi berdiri sambil mengawasi situasi sekitar dan sdr. Hata tidak turun menunggu di mobil, setelah pagar terbuka tersangka masuk kehalaman rumah tersebut diikuti sdr. Joni, sdr. Adi menuju pintu jendela dengan cara mencongkel menggunakan kunci L atau obeng min (belum jelas) secara bergantian dan setelah jendela tersebut terbuka lalu tersangka secara bergantian dengan sdr. Adi, sdr. Joni mencongkel tralis jendela tersebut dengan menggunakan obeng min dan kunci leter L ukuran 5 kembali hingga berhasil terbuka dan masuk kedalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah berada dalam rumah, tersangka bersama sdr. Adi, sdr. Joni menuju kamar yang posisi pintunya terkunci lalu di rusak dengan menggunakan alat yang sama pada waktu merusak gembok obeng min dan leter L ukuran 5 (semua alat tersebut dipersiapkan dari rumah dan membuka lemari yang dalam keadaan terkunci lalu tersangka, sdr. Adi dan sdr. Joni secara bergantian merusak lemari tersebut dengan menggunakan alat yang sama dan berhasil mengambil 1 buah tas yang ada dalam lemari kamar tersebut, kemudian tersangka dengan membawa tas tersebut di ikuti oleh sdr. Adi, sdr. Joni keluar menemui sdr. Hata yang menunggu di mobil, selanjutnya pergi dari tempat tersebut menuju rumah sdr. Hata, tiba di rumah sdr. Hata tas tersebut dibuka dan ditemukan berbagai macam mata uang dan perhiasan.

Mata uang sebagai berikut :

1. Mata Uang USA Amerika pecahan 100, pecahan logam senilai lebih kurang 3000 dolar jika dihitung salm bentuk rupiah Rp 48.000.00,-
2. Mata uang asing Dolar Singapore pecahan 100 dan pecahan 10 senilai lebih kurang 550 dolar jika dihitung dalam rupiah sebesar Rp 6.600.000,-

Halaman 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mata uang asing dolar Kanada pecahan 100, pecahan 50 dan logam senilai lebih kurang 600 dolar jika ditung dalam mata uang rupiah sebesar Rp 6.600.000
4. Mata uang asing RMB China pecahan 1000, pecahan logam senilai lebih kurang 21.000 jika dihitung dalam mata uang sebesar Rp 46.000.000,-
5. Mata uang asing Ringgit pecahan 100 pecahan 50 dan pecahan logam senilai lebih kurang 24.500 jika dihitung dalam mata uang rupiah sebesar Rp 10.000.000,-
6. Mata uang asing Vietnam pecahan 500.000,-, pecahan 200.000,- senilai lebih kurang 6.500.000,- jika dihitung dalam mata uang rupiah sebesar Rp 5.000.000,-
7. Mata uang asing Taiwan pecahan 14.000 pecahan 1000 pecahan 500 pecahan logam senilai lebih kurang 14.0000, jika dihitung dalam rupiah sebesar Rp 7.000.000,-
8. Mata uang asing Sri Lanka pecahan 1000 pecahan 100 pecahan logam senilai lebih kurang 7.700 dihitung rupiah sebesar Rp 700.000

Total uang dihitung dalam rupiah sebesar Rp 146.000.000,-

Perhiasan :

1. Perhiasan wanita 3 set kalung, 3 liontin, 3 pasang giwang, 3 gelang, serta liontin giok 2 buah, liontin diamond 1 buah, liontin garnet 1 buah, gelang giok 1 buah, gelang ukiran 1 buah, anting-anting 4 pasang polos, anting batu moonstone 1 buah, anting-anting batu garnet 12 buah senilai Rp 100.000.000,-
2. Tas wanita merk samsonite senilai Rp 2.000.000,-
3. Uang tunai Rp 10.000.000,-
4. Cincin emas 11 buah senilai Rp 165.000.000,-
5. Cincin swasta 10 buah senilai Rp 10.000.000,-
6. Batu permata garnet Sri Lanka 50 biji, batu giok 3 biji, batu amethyst 2 biji, batu moonstone 3 biji senilai Rp 6.000.000,-
7. Jam tangan merk Alexander Christie 2 buah senilai Rp 4.000.000,-

Total sebesar Rp 297.000.000,-

Halaman 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapat bagian uang tunai sebesar kurang lebih Rp 23.240.000,- , 1 lembar pecahan mata uang Vietnam sebesar Rp 200.000 Dong dan 1 buah kalung liontin abu bingkai emas sedangkan barang-barang yang lainnya di bawah pergi oleh sdr. Joni, sdr Adi dan sdr. Hata
- Bahwa akibat perbuatan tersangka dan temanya saksi korban mengalami kerugian yang di taksir lebih sebesar Rp441.000.000,- (empat ratus juta empat puluh satu juta ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan 5 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 14/PID/2025/PT PLG tanggal 10 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/PID/2025/PT.PLG tanggal 10 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor Reg.Perkara : PDM-559/Eoh.2/10/2024 tanggal 9 Desember 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. Irsan Fahre Als Ican Bin Hambali terbukti bersalah Melakukan Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 3, 4 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Irsan Fahre Als Ican Bin Hambali berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk SANDISK ukuran 2 (dua) GB warna merk hitam berisi 2 (dua) buah file rekaman video kamera cctv yang terpasang di rumah saudara KOKO KOHARUDDIN KWEE tanggal 11 Agustus 2024 pukul 17:40:16 Wib berdurasi 1 (satu) menit dan 17"41:16 Wib berdurasi 1 (satu) menit;

Halaman 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gembok merk MITSUI MPL DELUXE 50 warna Chrome (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) unit Wifi Smart Camera warna hitam putih ID “ A938E90IRFIX64240124 (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah kotak Wifi Smart Camera warna putih hijau ukuran 17,5 cm, lebar 15,5 cm dan tinggi 10,5 cm;
- Uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar 200.000,- (dua ratus ribu Dong Vietnam);
- 1 (satu) buah koin mata uang Singapore sebesar 5 (lima) Cents berwarna kuning emas;
- 1 (satu) buah kalung warna silver Chrome dengan liontin giok warna abu muda kehijauan bingkai/lis warna kuning emas;
- 1 (satu) buah cincin warna silver mata kristal di again dalam bertulisan VIER;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna kemerahan;
- 1 (satu) pasang sandal gunung (kiri dan kanan) warna putih ukuran 39 tertulis di bagian telapak sandal AF-998 dalam keadaan kotor;

Dirampas Untuk Dikembalikan Kepada Korban An. Koko Koharuddin Kwee.

- 1 pasang sandal gunung (kiri kanan) warna putih ukuran 39 bertuliskan di bagian telapak sandal AF-998 dalam keadaan kotor, dan 1 buah jam tangan merk expedition warna kemerahan;

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1250/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 18 Desember 2024 yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. Irsan Fahre Alias Ican Bin Hambali tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Halaman 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk SANDISK ukuran 2 (dua) GB warna merk hitam berisi 2 (dua) buah file rekaman video kamera cctv yang terpasang di rumah saudara KOKO KOHARUDDIN KWEE tanggal 11 Agustus 2024 pukul 17:40:16 Wib berdurasi 1 (satu) menit dan 17"41:16 Wib berdurasi 1 (satu) menit;
 - 1 (satu) buah gembok merk MITSUI MPL DELUXE 50 warna Chrome (dalam keadaan rusak);
 - 1 (satu) unit Wifi Smart Camera warna hitam putih ID " A938E90IRFIX64240124 (dalam keadaan rusak);
 - 1 (satu) buah kotak Wifi Smart Camera warna putih hijau ukuran 17,5 cm, lebar 15,5 cm dan tinggi 10,5 cm;
 - Uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar 200.000,- (dua ratus ribu Dong Vietnam);
 - 1 (satu) buah koin mata uang Singapore sebesar 5 (lima) Cents berwarna kuning emas;
 - 1 (satu) buah kalung warna silver Chrome dengan liontin giok warna abu muda kehijauan bingkai/lis warna kuning emas;
 - 1 (satu) buah cincin warna silver mata kristal di again dalam bertulisan VIER;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna kemerahan;
 - 1 (satu) pasang sandal gunung (kiri dan kanan) warna putih ukuran 39 tertulis di bagian telapak sandal AF-998 dalam keadaan kotor;Dikembalikan Kepada Korban An. Koko Koharuddin Kwee.

Halaman 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 pasang sandal gunung (kiri kanan) warna putih ukuran 39 bertulis di bagian telapak sandal AF-998 dalam keadaan kotor, dan 1 buah jam tangan merk expedition warna kemerahan;

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan banding Nomor 84/Akta.Pid/2024/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1250/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 18 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui surat tercatat pada tanggal 24 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing melalui surat tercatat pada tanggal 24 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Halaman 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Majelis Hakim dalam menerapkan pasal 363 Ayat (1) Ke 4 dan 5 KUHP sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum hanya hukumannya
- Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa M IRSAN FAHRE ALS ICAN BIN HAMBALI selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa di tahan sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penunttut Umum dan sudah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat mengingat terdakwa M IRSAN FAHRE ALS ICAN BIN HAMBALI seorang resedivis
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum dan pengakuan terdakwa didepan persidangan sudah 4 kali menjalani hukuman dengan perkara yang sama yaitu Pencurian Dengan Pemberatan.
- Bahwa atas hukuman tersebut mengakibatkan tidak membuat jera terhadap terdakwa sedangkan perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat
- Dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang dimintakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 :

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1250/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 18 Desember 2024 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum. Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiel bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan rasa keadilan dan perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat serta Terdakwa sudah pernah menjalani hukuman dengan perkara yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan pada Tingkat Banding; kecuali tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 1250/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 18 Desember 2024, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materi yang dialami oleh korban sebesar Rp.441.000.000,00(empat ratus empat puluh satu juta rupiah) sehingga putusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim tingkat banding akan lebih mendekati rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dari pemindaan, bukan sekedar balas dendam, melainkan untuk memberikan efek jera kepada sipelaku, disamping untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang sama sehingga putusan yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah dianggap tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, karena selama proses Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa

Halaman 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk itu Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk Tingkat Banding akan disebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1250/Pid. B/2024/PN Plg tanggal 18 Desember 2024 yang dimintakan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa M.Irsan Fahre Alias Ican Bin Hambali tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan:
5. Menetapkan agar barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Flasdisk merk SANDISK ukuran 2 (dua) GB warna merk hitam berisi 2 (dua) buah file rekaman video kamera cctv yang terpasang di rumah saudara KOKO KOHARUDDIN KWEE

Halaman 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2024 pukul 17:40:16 Wib berdurasi 1 (satu) menit dan 17"41:16 Wib berdurasi 1 (satu) menit;

- 1 (satu) buah gembok merk MITSUI MPL DELUXE 50 warna Chrome (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) unit Wifi Smart Camera warna hitam putih ID "A938E90IRFIX64240124 (dalam keadaan rusak);
- 1 (satu) buah kotak Wifi Smart Camera warna putih hijau ukuran 17,5 cm, lebar 15,5 cm dan tinggi 10,5 cm;
- Uang tunai Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar 200.000,- (dua ratus ribu Dong Vietnam);
- 1 (satu) buah koin mata uang Singapore sebesar 5 (lima) Cents berwarna kuning emas;
- 1 (satu) buah kalung warna silver Chrome dengan liontin giok warna abu muda kehijauan bingkai/lis warna kuning emas;
- 1 (satu) buah cincin warna silver mata kristal di again dalam bertulisan VIER;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna kemerahan;
- 1 (satu) pasang sandal gunung (kiri dan kanan) warna putih ukuran 39 tertulis di bagian telapak sandal AF-998 dalam keadaan kotor;

Dikembalikan Kepada Korban An. Koko Koharuddin Kwee.

- 1 pasang sandal gunung (kiri kanan) warna putih ukuran 39 bertuliskan di bagian telapak sandal AF-998 dalam keadaan kotor, dan 1 buah jam tangan merk expedition warna kemerahan;

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan dan untuk tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Dr. Ahmad Yunus,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Zulkifli,S.H.,M.H., dan Ristati,

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Yusuf,S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ZULKIFLI,S.H.,M.H.

Dr. AHMAD

YUNUS,S.H.,M.H.,

ttd

RISTATI,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

YUSUF,S.H.

Halaman 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2025/PT PLG